



PREMARITAL GUIDANCE AND THE FORMATION OF SAKINAH FAMILIES IN THE FAMILY PSYCHOLOGY PERSPECTIVE

BIMBINGAN PRANIKAH DAN PEMBENTUKAN KELUARGA SAKINAH PERSPEKTIF PSIKOLOGI KELUARGA

Nanang Nur Hidayat¹, Rohmah Maulidia², Umi Rohmah³

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo; Indonesia

Correspondence Email: nanangnurhidayat56@gmail.com

Submitted: 02/10/2025

Revised: 06/01/2026

Accepted: 30/03/2026

Published: 09/05/2026

Abstract

Background/Introduction: The high divorce rate in Ponorogo during 2022–2023 indicates the importance of strengthening premarital guidance programs for prospective brides and grooms. However, premarital guidance is still often perceived merely as an administrative formality, so its effectiveness in establishing *sakinah* families requires deeper examination. **Research Objectives:** This study aims to describe the practice of premarital guidance, analyze the legal effectiveness of its implementation, and identify the family psychological impacts of premarital guidance for prospective brides and grooms at the Office of Religious Affairs (KUA) of Jenangan District, Ponorogo. **Methodology:** This study employed a qualitative method with a case study approach. Data were collected through observation, interviews, and documentation, then analyzed using the Miles, Huberman, and Saldana model through the stages of data collection, data condensation, data display, and conclusion drawing. **Results:** The findings reveal that premarital guidance at the Jenangan KUA is conducted independently based on the Regulation of the Director General of Islamic Community Guidance Number 172 of 2022. The legal effectiveness of the program has not been fully optimal because it has not fulfilled all indicators of legal effectiveness according to Soerjono Soekanto. In addition, the psychological impact of premarital guidance on prospective couples has not yet provided a fully significant influence in realizing *sakinah* families. **Unique Contribution:** This study integrates the perspectives of family psychology and legal effectiveness in examining the practice of premarital guidance within the KUA environment. **Conclusion:** Premarital guidance plays an important role in establishing *sakinah* families, yet its implementation still needs improvement to become more effective and substantive. **Recommendations:** Future studies are recommended to examine the effectiveness of premarital guidance in various KUA regions using broader approaches.

Keywords

Family Psychology; Marriage Guidance; Office of Religious Affairs; Premarital Guidance; *Sakinah* Family.



© 2026 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC BY NC) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>).

PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan ikatan lahir dan batin antara laki-laki dan perempuan yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam Islam, tujuan pernikahan tidak hanya berkaitan dengan legalitas hubungan suami istri, tetapi juga sebagai sarana mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Namun demikian, realitas sosial menunjukkan bahwa tidak seluruh pernikahan mampu mencapai tujuan tersebut. Tingginya angka perceraian di berbagai daerah menjadi indikasi bahwa masih banyak pasangan yang belum memiliki kesiapan yang matang sebelum memasuki kehidupan rumah tangga. Oleh karena itu, pemerintah melalui Kementerian Agama menyelenggarakan program bimbingan perkawinan bagi calon pengantin sebagai bentuk pembinaan dan pembekalan agar pasangan memiliki kesiapan mental, emosional, dan spiritual dalam membangun keluarga harmonis (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974).

Fenomena perceraian di Kabupaten Ponorogo menunjukkan kondisi yang cukup memprihatinkan. Berdasarkan data Pengadilan Agama Kelas 1B Kabupaten Ponorogo, pada tahun 2022 hingga pertengahan tahun 2023 tercatat sebanyak 1.979 kasus perceraian yang telah diputus pengadilan (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2024). Tingginya angka perceraian tersebut menjadi perhatian masyarakat dan media massa karena menunjukkan lemahnya ketahanan keluarga dalam menghadapi berbagai persoalan rumah tangga. Kondisi tersebut mendorong pentingnya evaluasi terhadap program bimbingan perkawinan atau bimbingan pranikah yang selama ini dilaksanakan oleh Kantor Urusan Agama (KUA). Bimbingan pranikah seharusnya tidak hanya dipahami sebagai formalitas administratif sebelum pernikahan, tetapi juga sebagai media edukasi yang mampu membentuk kesiapan pasangan dalam menghadapi dinamika kehidupan rumah tangga. Dengan demikian, efektivitas pelaksanaan bimbingan pranikah menjadi aspek penting yang perlu dikaji secara mendalam.

Kajian mengenai bimbingan pranikah sebelumnya telah banyak dilakukan dengan berbagai pendekatan penelitian. (Musyarofi, 2025) dalam disertasinya menjelaskan bahwa bimbingan perkawinan memiliki fungsi penting dalam membangun kesiapan calon pengantin melalui pendekatan nilai-nilai *maqāṣid al-nikah*. Selain itu, penelitian Nur Lailatul Musyafa'ah dkk. (2021) mengenai efektivitas pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Gedangan Sidoarjo menunjukkan bahwa pelaksanaan bimbingan masih menghadapi berbagai kendala dalam aspek implementasi

dan partisipasi masyarakat. Penelitian lain yang dilakukan Muhammad Lutfhi dan M. Rifai (2018) menegaskan bahwa bimwin dapat dijadikan strategi komunikasi Bimas Islam dalam mencegah perceraian di Kabupaten Ponorogo melalui pendekatan edukatif kepada calon pengantin. Ketiga penelitian tersebut menunjukkan bahwa bimbingan pranikah memiliki posisi penting dalam penguatan ketahanan keluarga.

Meskipun demikian, penelitian terdahulu umumnya lebih berfokus pada aspek pelaksanaan program bimbingan perkawinan dan efektivitas regulasi tanpa menghubungkannya secara langsung dengan perspektif psikologi keluarga. Padahal, kesiapan membangun rumah tangga tidak hanya dipengaruhi oleh pemahaman hukum dan agama, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi psikologis pasangan, seperti kematangan emosional, kemampuan komunikasi, dan kesiapan menghadapi konflik rumah tangga. Oleh sebab itu, penelitian ini memiliki kebaruan karena mengintegrasikan perspektif psikologi keluarga dengan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto dalam mengkaji praktik bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Jenangan, Ponorogo. Selain itu, penelitian ini juga menyoroti dampak keikutsertaan calon pengantin dalam bimbingan pranikah terhadap kesiapan mereka dalam mewujudkan keluarga sakinah. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya membahas aspek normatif pelaksanaan bimwin, tetapi juga menilai pengaruh psikologisnya terhadap calon pengantin.

Secara terminologis, bimbingan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai tuntunan atau arahan, sedangkan perkawinan berasal dari kata nikah yang bermakna ikatan yang sah menurut agama dan negara (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2024). Dalam praktiknya, pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Jenangan dilakukan setelah proses *rafa'* administrasi nikah dengan durasi sekitar 15 hingga 30 menit. Proses *rafa'* tersebut terdiri atas *rafa'* administrasi dan *rafa'* pembinaan atau konseling pranikah bagi calon pengantin. Dalam pelaksanaannya, pihak KUA memberikan berbagai materi penting terkait kehidupan rumah tangga, mulai dari pemahaman keluarga sakinah, tujuan pernikahan, pengelolaan nafkah, manajemen konflik keluarga, hingga kesehatan reproduksi calon pengantin. Ketentuan pelaksanaan bimbingan tersebut didasarkan pada Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor 172 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin (Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor 172 Tahun 2022).

Namun demikian, praktik bimbingan pranikah mandiri di KUA Kecamatan Jenangan masih menghadapi berbagai hambatan dalam pelaksanaannya. Keterbatasan waktu pelaksanaan,

kesulitan menyesuaikan jadwal calon pengantin yang bekerja di luar kota, serta rendahnya respons calon pengantin terhadap materi yang disampaikan menjadi tantangan utama dalam pelaksanaan program bimwin. Kondisi tersebut menyebabkan pelaksanaan bimbingan pranikah belum berjalan secara optimal dan belum sepenuhnya memenuhi indikator efektivitas hukum menurut teori Soerjono Soekanto. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan praktik pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Jenangan Ponorogo, menganalisis efektivitas hukum dalam implementasi program bimwin, serta mengidentifikasi dampak psikologi keluarga terhadap calon pengantin dalam mewujudkan keluarga sakinah. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi akademik maupun praktis dalam pengembangan program bimbingan pranikah yang lebih efektif dan substantif.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif lapangan (*field research*) dengan pendekatan *case study* atau studi kasus. Penelitian kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan memahami secara mendalam praktik pelaksanaan bimbingan pranikah, efektivitas hukumnya, serta dampak psikologi keluarga terhadap calon pengantin di lingkungan KUA Kecamatan Jenangan, Ponorogo. Pendekatan studi kasus digunakan untuk menggambarkan fenomena secara empiris berdasarkan kondisi nyata di lapangan sehingga peneliti dapat memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai pelaksanaan bimbingan pranikah dalam mewujudkan keluarga sakinah. Fokus penelitian diarahkan pada praktik pelaksanaan *bimbingan* mandiri, kesiapan calon pengantin setelah mengikuti bimbingan pranikah, serta hambatan yang dihadapi dalam implementasinya. Dengan pendekatan tersebut, penelitian ini tidak hanya menelaah aspek normatif, tetapi juga realitas sosial yang berkembang dalam praktik pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Jenangan (Syahrudin, 2024).

Data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari hasil observasi dan wawancara dengan penghulu, penyuluh agama, serta calon pengantin yang mengikuti pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Jenangan, Ponorogo. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui dokumentasi berupa regulasi, arsip, serta literatur yang berkaitan dengan bimbingan pranikah dan keluarga sakinah, seperti Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor 172 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin, jurnal ilmiah, serta hasil penelitian terdahulu. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk memperoleh data yang valid dan

mendalam. Penggunaan beberapa teknik tersebut bertujuan agar peneliti dapat memahami praktik pelaksanaan bimbingan pranikah secara menyeluruh, baik dari aspek administratif, hukum, maupun psikologis keluarga (Musyafa'ah et al., 2021).

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif melalui tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Analisis dilakukan secara terus-menerus sejak proses pengumpulan data hingga penelitian selesai, sehingga peneliti dapat menemukan pola, hubungan, dan makna dari data yang diperoleh di lapangan. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan teknik triangulasi untuk menguji keabsahan data. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan data primer dan data sekunder, sedangkan triangulasi teknik dilakukan melalui perbandingan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik tersebut digunakan agar data yang diperoleh memiliki tingkat validitas dan kredibilitas yang optimal. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan mampu menggambarkan secara objektif praktik bimbingan pranikah serta efektivitas pelaksanaannya dalam membentuk keluarga sakinah di KUA Kecamatan Jenangan, Ponorogo (Lutfhi & Rifai, 2018).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Pelaksanaan bimbingan pranikah atau *bimbingan perkawinan (bimwin)* di KUA Kecamatan Jenangan, Ponorogo merupakan implementasi kebijakan Direktorat Jenderal Bimas Islam Kementerian Agama yang bertujuan mempersiapkan calon pengantin dalam membangun keluarga sakinah. Program tersebut lahir sebagai respons terhadap tingginya angka perceraian dan rendahnya kesiapan pasangan muda dalam menghadapi kehidupan rumah tangga. Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan *bimwin* di KUA Jenangan dilakukan secara mandiri dengan mengacu pada Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor 172 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan. Kegiatan tersebut dilaksanakan setelah proses *rafa'* nikah dengan melibatkan penghulu, kepala KUA, penyuluh keluarga sakinah, pasangan calon pengantin, serta wali dari pihak perempuan. Untuk mempermudah pemahaman mengenai hasil penelitian, berikut disajikan tabel temuan utama penelitian terkait praktik *bimwin*, efektivitas hukum, dan dampak psikologi keluarga terhadap calon pengantin di KUA Kecamatan Jenangan, Ponorogo.

Tabel 1. Bimbingan Pranikah di KUA Kecamatan Jenangan, Ponorogo.

Aspek Penelitian		Temuan Penelitian
Praktik Bimwin		Dilaksanakan secara mandiri dan sesekali secara massal
Dasar Pelaksanaan		Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor 172 Tahun 2022
Waktu Pelaksanaan		Setelah proses <i>rafa'</i> nikah selama 15–30 menit
Materi Bimwin		Keluarga sakinah, psikologi keluarga, konflik rumah tangga, nafkah, kesehatan reproduksi
Efektivitas Hukum		Belum efektif secara penuh karena rendahnya kesadaran hukum masyarakat
Dampak Psikologi Keluarga		Memberikan dampak baik terhadap kesiapan mental dan rumah tangga calon pengantin

Sumber: Data diolah peneliti, 2025

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan *bimwin* di KUA Kecamatan Jenangan lebih dominan menggunakan metode mandiri dibandingkan dengan metode virtual maupun massal. Metode mandiri dipilih karena dinilai lebih fleksibel dan mampu menyesuaikan dengan kondisi calon pengantin yang sebagian besar memiliki keterbatasan waktu akibat pekerjaan di luar daerah. Pelaksanaan *bimwin* dilakukan setelah proses administrasi nikah selesai dengan durasi sekitar 15 hingga 30 menit. Dalam pelaksanaannya, penghulu dan penyuluh memberikan materi mengenai konsep keluarga sakinah, pengelolaan konflik rumah tangga, pengaturan nafkah, komunikasi pasangan, hingga kesehatan reproduksi. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, metode mandiri dianggap paling memungkinkan untuk diterapkan di lingkungan KUA Jenangan karena keterbatasan sarana dan kondisi sosial masyarakat yang belum memungkinkan pelaksanaan *bimwin* secara massal secara rutin.

Pada aspek efektivitas hukum, penelitian menunjukkan bahwa implementasi kewajiban *bimwin* di KUA Jenangan belum berjalan secara optimal. Secara normatif, kewajiban pelaksanaan *bimwin* telah diatur dalam Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor 02 Tahun 2024 tentang Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin. KUA Jenangan sebagai pelaksana kebijakan telah menjalankan kewajibannya melalui pelaksanaan *bimwin* mandiri dan sosialisasi kepada masyarakat. Namun demikian, rendahnya kesadaran hukum masyarakat menyebabkan sebagian calon pengantin masih menganggap *bimwin* hanya sebagai formalitas administratif sebelum menikah. Selain itu, keterbatasan waktu pelaksanaan dan kurangnya perhatian peserta terhadap materi yang diberikan menjadi faktor penghambat dalam mencapai efektivitas hukum secara maksimal sesuai teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa *bimwin* memberikan dampak positif terhadap kesiapan psikologis calon pengantin dalam membangun rumah tangga. Berdasarkan data dari lima informan utama yang telah mengikuti *bimwin*, sebagian besar menyatakan bahwa program tersebut membantu mereka memahami tanggung jawab suami istri, pengelolaan konflik keluarga, pentingnya komunikasi rumah tangga, dan kesiapan mental sebelum menikah. Dari perspektif psikologi keluarga, dampak yang dihasilkan memang belum mencapai kategori sangat baik secara keseluruhan, namun telah mampu memberikan pengaruh yang cukup signifikan terhadap kesiapan pasangan dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Dengan demikian, pelaksanaan *bimwin* di KUA Jenangan dapat menjadi salah satu upaya preventif dalam menekan potensi perceraian melalui peningkatan kesiapan emosional dan psikologis calon pengantin sebelum memasuki kehidupan berkeluarga.

Pembahasan

Pelaksanaan *bimbingan* di KUA Kecamatan Jenangan, Ponorogo menunjukkan bahwa program bimbingan pranikah telah menjadi bagian penting dalam upaya pembinaan keluarga sebelum pernikahan dilangsungkan. Program tersebut dilaksanakan berdasarkan Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor 172 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin. Dalam perspektif hukum Islam, pernikahan bukan hanya hubungan legal antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga ikatan sakral untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Kompilasi Hukum Islam. Oleh sebab itu, kesiapan pasangan sebelum menikah menjadi aspek yang sangat penting. Temuan penelitian menunjukkan bahwa *bimwin* di KUA Jenangan berfungsi sebagai sarana edukasi dan pembinaan agar calon pengantin memiliki kesiapan mental, emosional, dan sosial sebelum membangun rumah tangga (Kementerian Agama RI, 2017).

Pelaksanaan *bimwin* secara mandiri yang diterapkan di KUA Jenangan merupakan bentuk penyesuaian terhadap kondisi sosial masyarakat dan keterbatasan teknis pelaksanaan di lapangan. Metode tersebut dipilih karena dianggap lebih fleksibel dan memungkinkan penyampaian materi secara langsung kepada pasangan calon pengantin. Dalam praktiknya, materi yang diberikan mencakup pemahaman keluarga sakinah, pengelolaan konflik, pengaturan nafkah, kesehatan reproduksi, dan psikologi keluarga. Temuan tersebut sejalan dengan pendapat Arifin (1997) yang menyatakan bahwa bimbingan dan penyuluhan agama bertujuan memberikan arahan dan pembinaan agar individu mampu menjalani kehidupan sesuai nilai-nilai agama dan sosial. Selain itu, pelaksanaan *bimwin* juga memperlihatkan adanya upaya preventif dari KUA dalam membentuk

ketahanan keluarga melalui pemberian pengetahuan dasar mengenai kehidupan rumah tangga kepada calon pengantin sebelum memasuki pernikahan.

Dalam perspektif psikologi keluarga, kesiapan pasangan sebelum menikah tidak hanya ditentukan oleh faktor ekonomi dan usia, tetapi juga dipengaruhi oleh kematangan emosional, kemampuan komunikasi, dan kesiapan menghadapi konflik rumah tangga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peserta *bimwin* memperoleh pemahaman baru mengenai tanggung jawab suami istri dan pentingnya menjaga hubungan interpersonal dalam keluarga. Temuan ini sesuai dengan pendapat Fauzi (2018) yang menjelaskan bahwa psikologi keluarga menekankan pentingnya stabilitas emosional dan komunikasi efektif dalam membangun keluarga harmonis. Selain itu, Nuroniyah (2023) juga menyatakan bahwa kesiapan psikologis pasangan memiliki pengaruh besar terhadap keberlangsungan rumah tangga. Oleh karena itu, keberadaan *bimwin* menjadi penting karena dapat membantu calon pengantin memahami dinamika kehidupan keluarga sebelum mereka menghadapi realitas rumah tangga secara langsung.

Meskipun demikian, efektivitas hukum pelaksanaan *bimwin* di KUA Jenangan belum sepenuhnya berjalan optimal. Berdasarkan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, keberhasilan suatu aturan hukum dipengaruhi oleh lima faktor, yaitu hukum itu sendiri, penegak hukum, sarana dan fasilitas, masyarakat, serta budaya hukum (Soekanto, 2017). Dalam penelitian ini ditemukan bahwa faktor masyarakat menjadi hambatan utama dalam implementasi kewajiban *bimwin*. Sebagian masyarakat masih memandang program tersebut hanya sebagai formalitas administratif sehingga perhatian terhadap materi yang diberikan masih rendah. Selain itu, keterbatasan waktu pelaksanaan yang hanya berlangsung sekitar 15 hingga 30 menit menyebabkan proses penyampaian materi belum berjalan secara maksimal. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi hukum tidak cukup hanya melalui keberadaan regulasi, tetapi juga memerlukan kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat terhadap tujuan dari aturan tersebut.

Temuan penelitian ini memiliki kesesuaian dengan penelitian Musyafa'ah dkk. (2021) yang menyatakan bahwa pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA masih menghadapi berbagai kendala dalam implementasinya, terutama terkait keterbatasan waktu dan rendahnya partisipasi masyarakat. Penelitian Hadiani Azhari dkk. (2020) juga menunjukkan bahwa efektivitas bimbingan perkawinan sangat dipengaruhi oleh kesiapan peserta dan kualitas penyampaian materi oleh pembimbing. Namun demikian, penelitian ini memiliki perbedaan karena mengintegrasikan perspektif psikologi keluarga dalam melihat dampak *bimwin* terhadap kesiapan calon pengantin.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengkaji aspek administratif dan hukum pelaksanaan *bimwin*, tetapi juga menilai pengaruhnya terhadap kesiapan mental dan emosional pasangan sebelum menikah. Pendekatan tersebut memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai keberhasilan program bimbingan pranikah di lingkungan KUA.

Dari sudut pandang sosiologi hukum, rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya *bimwin* menunjukkan bahwa budaya hukum masyarakat masih belum terbentuk secara optimal. Soekanto (2016) menjelaskan bahwa efektivitas hukum sangat dipengaruhi oleh tingkat kesadaran masyarakat dalam memahami dan menjalankan aturan yang berlaku. Dalam konteks penelitian ini, sebagian calon pengantin mengikuti *bimwin* hanya untuk memenuhi persyaratan administrasi pencatatan nikah tanpa memahami tujuan substantif dari program tersebut. Akibatnya, materi yang diberikan sering kali tidak dipahami secara mendalam oleh peserta. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa keberhasilan *bimwin* tidak hanya bergantung pada pelaksanaan formal oleh KUA, tetapi juga memerlukan perubahan pola pikir masyarakat mengenai pentingnya persiapan mental dan psikologis sebelum menikah agar tujuan pembentukan keluarga sakinah dapat tercapai secara optimal.

Pelaksanaan *bimwin* juga menunjukkan adanya hubungan erat antara hukum, agama, dan kehidupan sosial masyarakat. Dalam Islam, pembentukan keluarga sakinah merupakan tujuan utama pernikahan yang harus diwujudkan melalui kesiapan lahir dan batin pasangan. Chadijah (2018) menjelaskan bahwa keluarga sakinah merupakan keluarga yang dibangun atas dasar ketenteraman, kasih sayang, dan tanggung jawab bersama antara suami dan istri. Oleh karena itu, materi yang disampaikan dalam *bimwin* seperti pengelolaan konflik, komunikasi rumah tangga, dan pengelolaan nafkah menjadi sangat relevan dalam membentuk keluarga yang harmonis. Selain itu, pembinaan pranikah juga menjadi sarana untuk memberikan pemahaman kepada calon pengantin mengenai hak dan kewajiban masing-masing dalam kehidupan rumah tangga sehingga mereka memiliki kesiapan yang lebih baik dalam menghadapi berbagai persoalan keluarga.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun dampak *bimwin* belum mencapai kategori sangat baik secara keseluruhan, program tersebut tetap memberikan pengaruh positif terhadap kesiapan calon pengantin. Sebagian besar informan mengaku lebih memahami pentingnya komunikasi, pengelolaan emosi, dan tanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga setelah mengikuti *bimwin*. Temuan tersebut memperkuat penelitian Sundani (2018) yang menyatakan bahwa layanan bimbingan pranikah dapat membantu membentuk kesiapan mental calon pengantin

sebelum menikah. Selain itu, Jufri (2021) juga menjelaskan bahwa bimbingan perkawinan memiliki peran penting dalam membangun keluarga sakinah melalui peningkatan pemahaman pasangan mengenai kehidupan rumah tangga. Dengan demikian, *bimwin* dapat dipahami sebagai instrumen preventif yang berfungsi mengurangi potensi konflik dan perceraian melalui penguatan kesiapan psikologis pasangan sejak sebelum menikah.

KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Jenangan, Ponorogo telah dilaksanakan melalui metode bimbingan mandiri sesuai dengan Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor 172 Tahun 2022. Praktik tersebut dilakukan setelah proses administrasi nikah dengan pemberian materi mengenai keluarga sakinah, pengelolaan konflik rumah tangga, kesehatan reproduksi, serta kesiapan psikologis calon pengantin. Dari aspek efektivitas hukum, pelaksanaan *bimwin* belum sepenuhnya berjalan optimal karena masih terdapat hambatan berupa keterbatasan waktu, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, serta kurang aktifnya partisipasi calon pengantin selama proses bimbingan berlangsung. Namun demikian, dari perspektif psikologi keluarga, pelaksanaan *bimwin* tetap memberikan dampak positif terhadap kesiapan mental dan emosional calon pengantin dalam membangun rumah tangga. Kekuatan penelitian ini terletak pada penggunaan pendekatan psikologi keluarga dan efektivitas hukum secara bersamaan, sedangkan keterbatasannya berada pada jumlah informan yang masih terbatas pada lingkup KUA Jenangan Ponorogo.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas objek kajian pada beberapa KUA di daerah berbeda agar diperoleh perbandingan yang lebih komprehensif mengenai efektivitas pelaksanaan bimbingan pranikah. Penelitian berikutnya juga dapat menggunakan pendekatan kuantitatif atau *mixed methods* untuk mengukur tingkat pengaruh *bimwin* terhadap ketahanan keluarga dan penurunan angka perceraian secara lebih terukur. Selain itu, diperlukan kajian lebih mendalam terkait inovasi metode pelaksanaan bimbingan perkawinan berbasis digital atau konseling berkelanjutan agar pelaksanaan bimbingan perkawinan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mampu memberikan dampak nyata terhadap pembentukan keluarga sakinah yang harmonis dan berkelanjutan.

REFERENSI

- Ahmad Saebani, B. (2017). *Fiqh Munakahat* (Cet. 2). Bandung: Pustaka Setia.
- Arifin, H. M. (1997). *Pokok-Pokok Pikiran Tentang Bimbingan dan Penyuluhan Agama di Sekolah dan Luar*

Sekolah. Jakarta: Bulan Bintang.

Chadjah, S. (2018). Karakteristik Keluarga Sakinah dalam Islam. *Rausyan Fikr*, 14(1), 117–126.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2024). Diakses dari Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Fauzi, M. (2018). *Diktat Psikologi Keluarga*. Tangerang: PSP Nusantara Press.

Hadiani Azhari, N., Sardin, & Hasanah, V. R. (2020). Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Calon Pengantin dalam Meningkatkan Kesiapan Menikah. *Indonesian Journal of Adult and Community Education*, 2(2), 19–24.

Jufri. (2021). *Efektivitas Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin dalam Membangun Rumah Tangga Sakinah di KUA Kec. Maritengngae Kab. Sidrap* (Tesis Magister). IAIN Parepare.

Kementerian Agama RI. (2019). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Semarang: Toha Putra.

Kementerian Agama RI, Dirjen Bimas Islam. (2017). *Fondasi Keluarga Sakinah: Bacaan Mandiri Calon Pengantin*. Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah Kemenag RI.

KBBI Daring. (2024). Diakses dari KBBI Daring

Lutfi, M., & Rifai, M. (2018). Bimwin adalah strategi komunikasi Bimas Islam Kabupaten Ponorogo dalam mencegah perceraian. *Jurnal Komunikasi Unida Gontor*, 12(2), 87–96.

Musyafa'ah, N. L., Rahman, M. L., Bachtiar, N. I. Y., Alfarisi, A., Susanti, A., & Khuluq, L. (2021). Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan di KUA Gedangan Sidoarjo. *Journal of Islamic Family Law*, 5(2), 83–99.

Musyarofi, M. (2025). Peran Bimbingan Perkawinan dalam Meningkatkan Ketahanan Keluarga Dalam Perspektif Masalah Mursalah (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirampog Kabupaten Brebes) (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).

Nuroniya, W. (2023). *Psikologi Keluarga*. Depok: Zenius Publisher.

Peraturan Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama Nomor 172 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin.

Republik Indonesia. (1974). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Jakarta: Sekretariat Negara.

Soekanto, S. (2016). *Beberapa permasalahan hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*. Jakarta: Universitas Indonesia.

Soekanto, S. (2017). *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum di Indonesia* (Cet. 1). Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Sundani, F. L. (2018). Layanan Bimbingan Pra Nikah dalam Membentuk Kesiapan Mental Calon Pengantin. *Irsyad: Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling, dan Psikoterapi Islam*, 6(2), 165–184.

Syahrudin. (2024). *Rekonstruksi pada proses bimbingan perkawinan bagi calon pengantin dan pelaksanaannya di Provinsi Riau dalam perspektif Maqashidun Nikah* (Disertasi doktor). Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Zaenuri. (2024). *Bimbingan Pranikah*. Juni 2024.